

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dan penelitian yang sudah penulis lakukan di lapangan yaitu di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi bahwa kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak pada masyarakat adat Osing, ketentuan adatnya mengatur bahwa apabila pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak mengakibatkan perpindahan tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam hal ini tentunya hanya berlaku untuk pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai. Pengangkatan anak dengan cara terang dan tunai nantinya juga berakibat terhadap masalah pewarisan harta dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Hukum waris adat Osing sendiri memang menganjurkan untuk memberikan warisan kepada anak angkat dari orang tua angkatnya. Hal seperti ini memang wajar, bahkan sangat dianjurkan mengingat bahwa selama mereka hidup, anak angkatlah yang kelak menjaga dan memelihara mereka saat masa tua. Orang tua

angkat akan memberikan apa saja yang mereka punya dan hak kepada anak angkatnya untuk mewarisi harta kekayaan mereka, terutama yang berasal dari harta hasil perkawinan orang tua angkat. Sedangkan untuk harta asal dari orang tua angkatnya masih bisa diberikan kepada anak angkatnya asalkan ada persetujuan dari ahli waris lainnya, tapi untuk pemberian warisan harta asal kebanyakan tidak diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Begitulah persepsi masyarakat adat Osing terhadap anak angkat yang menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

2. Pelaksanaan penyerahan atau pengoperan barang warisan menurut hukum adat Osing bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia. Ataupun bisa juga penyerahannya dilakukan ketika si anak akan kawin dan memulai kehidupan yang baru dengan suami/istrinya kelak. Pada hukum waris adat Osing penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Pada umumnya para orang tua pada masyarakat adat Osing melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si pewaris (orang tua) masih hidup. Tujuan dari pada pembagian warisan pada waktu si pewaris masih hidup adalah supaya warisan yang akan dibagikan itu jatuh pada orang yang tepat atau cocok sebagai ahli waris dari pada pewaris tersebut, selain itu untuk menghindari perselisihan atau persengketaan pembagian harta warisan

tersebut antar sesama ahli waris. Anak angkat yang diangkat secara terang dan tunai akan berhak mewarisi segala harta kekayaan orang tua angkatnya. Besarnya warisan yang diberikan bisa meliputi semua harta dari hasil perkawinan orang tua angkatnya, bukan berarti anak angkat tidak bisa mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya, mereka masih bisa mewarisi harta asal jika memang sudah ada persetujuan dari ahli waris lainnya yang berhak atas harta asal dari orang tua angkat tersebut. Tentunya hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya sengketa masalah pewarisan nantinya, tapi untuk pemberian warisan harta asal pada umumnya tidak diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris

B. Saran

1. Kepada orang tua angkat, penulis menyarankan agar mengesahkan pengangkatan anak menurut Undang-Undang dengan cara mendaftarkannya di Pengadilan Negeri agar pengangkatan anak yang telah dilakukan berdasarkan hukum adat Osing tersebut dapat diakui dan sah menurut hukum positif yang berlaku sehingga kedudukan anak dengan orang tua angkatnya menjadi kuat karena Negara telah mengakui serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan nanti akan timbul kendala atau masalah dikemudian hari.

2. Kepada aparaturnya Desa Kemiren seharusnya lebih giat lagi untuk mensosialisasikan tentang aturan hukum yang berlaku tentang pengangkatan anak. Dan juga harus selalu siap membantu keluarga yang mengangkat anak untuk mengurus segala yang berkaitan dengan pengangkatan anak itu sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Ini bertujuan agar pengangkatan anak yang dilakukan dapat terlindungi dan diakui sah berdasarkan hukum positif yang berlaku, yang nantinya dapat melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya.
3. Kepada penulis selanjutnya, bisa melakukan penelitian terhadap hukum masyarakat adat lainnya yang ada di Jawa Timur ataupun di Pulau Jawa. Karena masyarakat adat yang ada di Jawa Timur ataupun di Pulau Jawa sendiri sebenarnya banyak sekali, tetapi masih sedikit yang melakukan penelitian khusus mengenai hukum waris adatnya. Tujuannya adalah sebagai pembandingan hukum adat yang ada di Jawa Timur ataupun di Pulau Jawa yang menurut penulis sangat kaya dengan keanekaragaman masyarakat adatnya.